



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755),
 - 2 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

- Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969),
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
 - 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
 - 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210),
 - 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
 - 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
 - 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),

- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028),
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340),
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693),
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107),
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),
- 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272),

- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402),
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041),
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106),
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178),
- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42),
- 21 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112),
- 22 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151),
- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754),

- 24 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067),
- 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),
- 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312),
- 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213),
- 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik,
- 29 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447),
- 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),

- 31 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431),
- 32 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK 07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK 07/2022 tentang Perubahan atas Nomor 190/PMK 07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819),
- 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799),
- 34 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363),
- 35 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1),
- 36 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 12),

- 37 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5),
- 38 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4),
- 39 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 1),
- 40 Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 34),
- 41 Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 30),
- 42 Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 28),

MEMUTUSKAN

Meetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 2 Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat
- 3 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
- 4 Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- 5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah
- 6 Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- 7 Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah
- 8 Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah
- 9 Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan/atau kesejahteraan masyarakat
- 10 Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas
- 11 Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi
- 12 Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 1 628 444 719 615,- (Satu triliun enam ratus dua puluh delapan miliar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus lima belas rupiah), yang bersumber dari

- a Pendapatan Asli Daerah,

- b Pendapatan Transfer, dan
- c Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 126 191 338 644,- (Seratus dua puluh enam miliar seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas
 - a pajak daerah,
 - b retribusi daerah,
 - c hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan
 - d lain-lain pendapatan asli daerah yang sah,
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 35 513 134 126,- (Tiga puluh lima miliar lima ratus tiga belas juta seratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah)
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2 039 500 000,- (Dua miliar tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 13 495 329 143,- (Tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah)
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 75 143 375 375,- (Tujuh puluh lima miliar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 35 513 134 126,- (Tiga puluh lima miliar lima ratus tiga belas juta seratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas
 - a pajak hotel Rp 428 500 000,- (Empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah),
 - b pajak restoran Rp 4 712 000 000,- (Empat miliar tujuh ratus dua belas juta rupiah),
 - c pajak hiburan Rp 15 000 000,- (Lima belas juta rupiah),
 - d pajak reklame Rp 514 000 000,- (Lima ratus empat belas juta rupiah),
 - e pajak penerangan jalan Rp 17 010 434 126,- (Tujuh belas miliar sepuluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah),
 - f pajak parkir Rp 21 900 000,- (Dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah),
 - g pajak air tanah Rp 60 000 000,- (Enam puluh juta rupiah),
 - h pajak sarang burung walet Rp 295 000 000,- (Dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah),
 - i pajak mineral bukan logam dan batuan Rp 1 536 300 000,- (Satu miliar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah),
 - j pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2) Rp 5 500 000 000,- (Lima miliar lima ratus juta rupiah), dan

- k pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp 5 420 000 000,- (Lima miliar empat ratus dua puluh juta rupiah)
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2 039 500 000 - (Dua miliar tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas
- a retribusi jasa umum Rp 576 500 000,- (Lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah),
 - b retribusi jasa usaha Rp 762 000 000,- (Tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah),
 - c retribusi perizinan tertentu Rp 701 000 000,- (Tujuh ratus satu juta rupiah)
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah bagian laba yang diberikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD yang direncanakan sebesar Rp 13 495 329 143,- (Tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah)
- (4) Lain-Lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 75 143 375 375,- (Tujuh puluh lima miliar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas
- a hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan Rp 184 000 000,- (Seratus delapan puluh empat juta rupiah),
 - b jasa giro Rp 4 400 000 000,- (Empat miliar empat ratus juta rupiah),
 - c hasil pengelolaan dana bergulir Rp 530 000 000,- (Lima ratus tiga puluh juta rupiah),
 - d pendapatan bunga Rp 14 100 000 000,- (Empat belas miliar seratus juta rupiah),
 - e pendapatan denda pajak daerah Rp 31 350 000,- (Tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah),
 - f pendapatan dari pengembalian Rp 8 512 272 682,- (Delapan miliar lima ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua rupiah), dan
 - g pendapatan BLUD Rp 47 385 752 693,- (Empat puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah)

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 428 500 000,- (Empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas
- a pajak hotel Rp 400 000 000,- (Empat ratus juta rupiah), dan
 - b pajak losmen Rp 28 500 000,- (Dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- (2) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4 712 000 000,- (Empat miliar tujuh ratus dua belas juta rupiah), yang terdiri atas
- a pajak rumah makan dan sejenisnya Rp 3 642 000 000,- (Tiga miliar enam ratus empat puluh dua juta rupiah), dan

- b pajak kantin dan sejenisnya Rp 1 070 000 000 (Satu miliar tujuh puluh juta rupiah)
- (3) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 15 000 000,- (Lima belas juta rupiah), yang terdiri atas
 - a pajak pagelaran kesenian./musik./tari./busana Rp 8 000 000,- (Delapan juta rupiah),
 - b pajak pantu pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) Rp 5 000 000,- (Lima juta rupiah), dan
 - c Pajak pertandingan olahraga Rp 2 000 000 - (Dua juta rupiah),
- (4) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 514 000 000,- (Lima ratus empat belas juta rupiah), yang terdiri atas
 - a pajak reklame papan./billboard./videotron./megatron Rp 460 000 000,- (Empat ratus enam puluh juta rupiah), dan
 - b pajak reklame kain Rp 54 000 000,- (Lima puluh empat juta rupiah)
- (5) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 17 010 434 126,- (Tujuh belas miliar sepuluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas
 - a pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri Rp 15 442 866 459,- (Lima belas miliar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah),
 - b pajak penerangan jalan sumber lain Rp 1 567 567 667,- (Satu miliar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)
- (6) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f adalah Pajak Parkir yang direncanakan sebesar Rp 21 900 000 ,- (Dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
- (7) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g adalah Pajak Air Tanah yang direncanakan sebesar Rp 60 000 000,- (Enam puluh juta rupiah)
- (8) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h adalah pajak sarang burung walet yang direncanakan sebesar Rp 295 000 000,- (Dua ratus sembilan puluh lima juta)
- (9) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 1 536 300 000,- (Satu miliar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri atas
 - a pajak tanah dan serap (Fullers Earth) Rp 110 000 000,- (Seratus sepuluh juta rupiah),
 - b Pajak Tanah liat Rp 1 300 000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan
 - c pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya Rp 1 425 000 000 (Satu miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah)
- (10) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j adalah PBBP2 yang direncanakan sebesar Rp 5 500 000 000, (Lima miliar lima ratus juta rupiah)
- (11) Anggaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k adalah BPHTB-Pemindahan Hak yang direncanakan sebesar Rp 5 420 000 000,- (Lima miliar empat ratus dua puluh juta rupiah)

- (12) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp 576 500 000,- (Lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas
- a retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Rp 140 000 000,-(Seratus empat puluh juta rupiah),
 - b retribusi pelayanan parkir di tepi jalan Umum Rp 120 000 000,- (Seratus dua puluh juta rupiah),
 - c retribusi pelayanan pasar Rp 111 500 000,- (Seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah),
 - d retribusi pengujian kendaraan bermotor Rp 200 000 000,- (Dua ratus juta rupiah),
 - e retribusi pelayanan tera/ tera ulang Rp 5 000 000,- (Lima juta rupiah)
- (13) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp 762 000 000,- (Tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas
- a retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp 350 000 000,-(Tiga ratus lima puluh juta rupiah),
 - b retribusi terminal Rp 90 000 000,- (Sembilan puluh juta rupiah),
 - c retribusi pelayanan kepelabuhanan Rp 250 000 000,-(Dua ratus lima puluh juta rupiah), dan
 - d retribusi tempat rekreasi dan olahraga Rp 50 000 000,-(Lima puluh juta rupiah) dan
 - e retribusi penjualan produksi usaha daerah Rp 22 000 000,- (Dua puluh dua juta rupiah)
- (14) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp 701 000 000,- (Tujuh ratus satu juta rupiah), yang terdiri atas
- a retribusi usaha perikanan Rp 1 000 000,- (Satu juta rupiah),
 - b retribusi izin mendirikan bangunan Rp 200 000 000,- (Dua ratus juta rupiah),
 - c retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) Rp 500 000 000,- (Lima ratus juta rupiah)
- (15) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD (Lembaga Keuangan) yang direncanakan sebesar Rp 13 495 329 143,- (Tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah)
- (16) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp 184 000 000,- (Seratus delapan puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas
- a hasil penjualan peralatan dan mesin Rp 65 000 000,- (Enam puluh lima juta rupiah),
 - b hasil penjualan gedung dan bangunan Rp 50 000 000,- (Lima puluh juta rupiah), dan
 - c hasil penjualan aset tetap lainnya Rp 69 000 000,- (Enam puluh sembilan juta rupiah)
- (17) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b adalah Jasa Giro Pada Kas Daerah yang direncanakan sebesar Rp 4 400 000 000,- (Empat miliar empat ratus juta rupiah)

- (18) Anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c adalah Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana bergulir yang direncanakan sebesar Rp 530 000 000,- (Lima ratus tiga puluh juta rupiah)
- (19) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d adalah Pendapatan Bunga Atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah yang direncanakan sebesar Rp 14 100 000 000,- (Empat belas miliar seratus juta rupiah)
- (20) Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e adalah Pendapatan Denda Pajak Hiburan yang direncanakan sebesar Rp 31 350 000,- (Tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- (21) Anggaran Pendapatan Dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f direncanakan sebesar Rp 8 512 272 682,- (Delapan miliar lima ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas
 - a pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas Rp 8 505 072 182,-(Delapan miliar lima ratus lima juta tujuh puluh dua ribu seratus delapan puluh dua rupiah), dan
 - b pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan Rp 7 200 500,- (Tujuh juta dua ratus ribu lima ratus rupiah),
- (22) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf h adalah Pendapatan BLUD dari jasa layanan yang direncanakan sebesar Rp 47 385 752 693, (Empat puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah)

Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1 502 253 380 971,- (Satu triliun lima ratus dua miliar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas
 - a pendapatan transfer pemerintah pusat, dan
 - b pendapatan transfer antar daerah
- (2) pendapatan transfer pemerintah pusat dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1 425 205 673 000,- (Satu triliun empat ratus dua puluh lima miliar dua ratus lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
- (3) pendapatan transfer antar daerah dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp 77 047 707 971,- (Tujuh puluh tujuh miliar empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah)

Pasal 8

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 1 425 205 673 000,- (Satu triliun empat ratus dua puluh lima miliar dua ratus lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas
 - a dana perimbangan Rp 1 320 470 453 000,- (Satu triliun tiga ratus dua puluh miliar empat ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah),

- b dana desa Rp 97 495 393 000,- (Sembilan puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)
- (2) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) adalah pendapatan bagi hasil pajak yang direncanakan sebesar Rp 77 047 707 971,- (Tujuh puluh tujuh miliar empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas
 - a Pendapatan Bagi Hasil Rp 77 047 707 971,- (Tujuh puluh tujuh miliar empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah)

Pasal 9

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1 320 470 453 000,- (Satu triliun tiga ratus dua puluh miliar empat ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas
 - a Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) Rp 540 130 284 000,- (Lima ratus empat puluh miliar seratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah),
 - b Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) Rp 570 085 195 000,- (Lima ratus tujuh puluh miliar delapan puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah),
 - c Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) Fisik Rp 72 778 615 000,- (Tujuh puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah), dan
 - d Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik Rp 137 476 359 000,- (Seratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)
- (2) Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b adalah Dana Desa yang direncanakan sebesar Rp 97 495 393 000,- (Sembilan puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)
- (3) Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a adalah Pendapatan bagi hasil pajak yang direncanakan sebesar Rp 77 047 707 971,- (Tujuh puluh tujuh miliar empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah)

Pasal 10

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebesar Rp 0,- (Nol rupiah)

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 1 720 894 719 615,- (Satu triliun tujuh ratus dua puluh miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas
 - a belanja operasional,
 - b belanja modal,
 - c belanja tidak terduga, dan
 - d belanja transfer

- (2) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1 069 239 477 480,- (Satu triliun enam puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah),
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 432 276 830 435,- (Empat ratus tiga puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah),
- (4) Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 9 204 693 000,- (Sembilan miliar dua ratus empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah),
- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 210 173 718 700, (Dua ratus sepuluh miliar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah)

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 1 069 239 477 480,- (Satu triliun enam puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas
 - a belanja pegawai,
 - b belanja barang dan jasa,
 - c belanja bunga,
 - d belanja subsidi,
 - e belanja hibah, dan
 - f belanja bantuan sosial
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 560 536 344 860,- (Lima ratus enam puluh miliar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah)
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 462 868 337 220,- (Empat ratus enam puluh dua miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah)
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,- (Nol Rupiah)
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 4 363 993 000,- (Empat miliar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah),
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 38 415 802 400,- (Tiga puluh delapan miliar empat ratus lima belas juta delapan ratus dua ribu empat ratus rupiah)
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 3 055 000 000 - (Tiga miliar lima puluh lima juta rupiah)

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 560 536 344 860,- (Lima ratus enam puluh miliar

lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas

- a belanja gaji dan tunjangan ASN,
 - b belanja tambahan penghasilan asn,
 - c tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asr,
 - d belanja gaji dan tunjangan DPRD,
 - e belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH,
 - f belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dan
 - g belanja Pegawai BLUD
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 347 911 160 770,- (Tiga ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sebelas juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah)
 - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 110 435 385 084,- (Seratus sepuluh miliar empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah)
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 70 043 878 353,- (Tujuh puluh miliar empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah)
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 18 866 212 200,- (Delapan belas miliar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus dua belas ribu dua ratus rupiah),
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1 617 378 053,- (Satu miliar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh tiga rupiah)
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 759 200 000,- (Tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)
 - (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 10 903 130 400,- (Sepuluh miliar sembilan ratus tiga juta seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah)

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 347 911 160 770,- (Tiga ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sebelas juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas
 - a gaji pokok ASN,
 - b belanja tunjangan keluarga ASN,
 - c belanja tunjangan jabatan ASN,
 - d belanja tunjangan fungsional ASN,
 - e belanja tunjangan fungsional umum ASN,
 - f belanja tunjangan beras ASN,
 - g belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN,
 - h belanja pembulatan gaji ASN,
 - i belanja iuran jaminan kesehatan ASN,
 - j belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN, dan
 - k belanja iuran kematian ASN,

- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 252 242 709 208,- (Dua ratus lima puluh dua miliar dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus delapan rupiah)
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 25 275 025 464,- (Dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh lima juta dua puluh lima ribu empat ratus enam puluh empat rupiah)
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6 536 792 395,- (Enam miliar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah)
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 14 008 471 147,- (Empat belas miliar delapan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh tujuh rupiah)
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 5 992 479 505,- (Lima miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima rupiah)
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 14 538 348 734,- (Empat belas miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah)
- (8) Belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 7 234 852 173,- (Tujuh miliar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah)
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 109 425 407,- (Seratus sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh rupiah)
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 19 374 344 933,- (Sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah)
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 741 781 553,- (Tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah)
- (12) Belanja iuran kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 1 856 930 250,- (Satu miliar delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 110 435 385 084,- (Seratus sepuluh miliar empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas
 - a tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja asn
 - b tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja asn,
 - c tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi asn, dan
 - d tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja asn

- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1 354 800 000,- (Satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4 883 100 000,- (Empat miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah)
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 50 400 000,- (Lima puluh juta empat ratus ribu rupiah)
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 104 147 085 084,- (Seratus empat miliar seratus empat puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah)

Pasal 16

- (1) Anggaran Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) direncanakan sebesar Rp 70 043 878 353,- (Tujuh puluh miliar empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas
 - a belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah,
 - b belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah
 - c belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD,
 - d belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD
 - e belanja tambahan Penghasilan (tamsil) guru PNSD
 - f belanja honorarium, dan
 - g belanja jasa pengelolaan BMD
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 887 828 353,- (Delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah)
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 25 000 000,- (Dua puluh lima juta rupiah)
- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 53 987 909 000,- (Lima puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah)
- (5) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2 414 531 000,- (Dua miliar empat ratus empat belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
- (6) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1 109 500 000,- (Satu miliar seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 10 559 810 000,- (Sepuluh miliar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)
- (8) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 1 059 300 000,- (Satu miliar lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) direncanakan sebesar Rp 18 866 212 200,- (Delapan belas miliar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus dua belas ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas
 - a belanja uang representasi DPRD,
 - b belanja tunjangan keluarga DPRD,
 - c belanja tunjangan beras DPRD,
 - d belanja uang paket DPRD,
 - e belanja tunjangan jabatan DPRD,
 - f belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD,
 - g belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD,
 - h belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD,
 - i belanja tunjangan reses DPRD,
 - j belanja pembebanan pph kepada pimpinan dan anggota DPRD,
 - k belanja pembulatan gaji DPRD,
 - l belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD,
 - m belanja tunjangan transportasi DPRD, dan
 - n belanja uang jasa pengabdian DPRD
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 937 833 000,- (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 27 469 000,- (Dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan rupiah)
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 130 819 000,- (Seratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah)
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 87 144 000,- (Delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu rupiah)
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1 156 016 000,- (Satu miliar seratus lima puluh enam juta enam belas ribu rupiah)
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 157 317 600,- (Seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah)
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 29 781 600,- (Dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah)
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 6 174 000 000,- (Enam miliar seratus tujuh puluh empat juta rupiah)
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 1 543 500 000,- (Satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- (11) Belanja pembebanan PPH kepada pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 14 350 000,- (Empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

- (12) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 622 000,- (Enam ratus dua puluh dua ribu rupiah)
- (13) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 3 301 800 000,- (Tiga miliar tiga ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- (14) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 4 970 400 000,- (Empat miliar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah)
- (15) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 335 160 000,- (Tiga ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah)

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) direncanakan sebesar Rp 1 617 378 053,- (Satu miliar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas
 - a belanja gaji pokok KDH/WKDH,
 - b belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH,
 - c belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH,
 - d belanja tunjangan beras KDH/WKDH,
 - e belanja tunjangan pph/tunjangan khusus KDH/WKDH,
 - f belanja pembulatan gaji KDH/WKDH,
 - g belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH,
 - h belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH,
 - i belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH, dan
 - j belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 548 968 000,- (Lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 10 921 800,- (Sepuluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah)
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 148 680 000,- (Seratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 8 728 600,- (Delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah)
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 5 600 000,- (Lima juta enam ratus ribu rupiah)
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 56 000,- (Lima puluh enam ribu rupiah)
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 5 842 500,- (Lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah),
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 286 000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 466 800,- (Empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah)
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 887 828 353,- (Delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah)

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) direncanakan sebesar Rp 759 200 000,- (Tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas
 - a belanja dana operasional pimpinan DPRD, dan
 - b belanja dana operasional KDH/WKDH
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 319 200 000,- (Tiga ratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah)
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 440 000 000,- (Empat ratus empat puluh juta rupiah)

Pasal 20

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8) direncanakan sebesar Rp 10 903 130 400,- (Sepuluh miliar sembilan ratus tiga juta seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah)

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 462 868 337 220,- (Empat ratus enam puluh dua miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas
 - a belanja barang,
 - b belanja jasa,
 - c belanja pemeliharaan,
 - d belanja perjalanan dinas,
 - e Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat,
 - f Belanja Barang dan Jasa BOS, dan
 - g Belanja Barang dan Jasa BLUD
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 85 012 902 970,- (Delapan puluh lima miliar dua belas juta sembilan ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah)
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 204 024 355 700,- (Dua ratus empat miliar dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 33 516 602 907,- (Tiga puluh tiga miliar lima ratus enam belas juta enam ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah)

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 53 314 858 350,- (Lima puluh tiga miliar tiga ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah)
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 9 435 394 000,- (Sembilan miliar empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 30 320 539 000 - (Tiga puluh miliar tiga ratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 34 121 072 293,- (Tiga puluh empat miliar seratus dua puluh satu juta tujuh puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah)

Pasal 22

Anggaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) adalah belanja bahan pakai habis yang direncanakan sebesar Rp 85 012 902 970,- (Delapan puluh lima miliar dua belas juta sembilan ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah)

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 204 024 355 700,- (Dua ratus empat miliar dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri atas
 - a belanja jasa kantor,
 - b belanja iuran jaminan/asuransi,
 - c belanja sewa tanah,
 - d belanja sewa peralatan dan mesin,
 - e belanja sewa gedung dan bangunan,
 - f belanja sewa Aset Tetap lainnya
 - g belanja jasa konsultasi konstruksi,
 - h belanja jasa konsultasi non konstruksi,
 - i belanja beasiswa pendidikan PNS
 - j belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan,
 - k belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah, dan
 - l belanja sewa aset tak berwujud
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 166 137 893 700,- (Seratus enam puluh enam miliar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah)
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 16 478 641 000,- (Enam belas miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)
- (4) Belanja Jasa Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 15 000 000,- (Lima belas juta rupiah)

- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3 128 990 000,- (Tiga miliar seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 485 850 000,- (Empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 30 000 000,- (Tiga puluh juta rupiah)
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 13 395 845 000,- (Tiga belas miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 690 000 000,- (Enam ratus sembilan puluh juta rupiah)
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 0,- (Nol rupiah)
- (11) Belanja Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 3 586 636 000 - (Tiga miliar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
- (12) Belanja Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 0,- (Nol rupiah)
- (13) Belanja Sewa Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 75 500,000,- (Tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) direncanakan sebesar Rp 33 516 602 907,- (Tiga puluh tiga miliar lima ratus enam belas juta enam ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas
 - a belanja pemeliharaan peralatan dan mesin,
 - b belanja pemeliharaan gedung dan bangunan,
 - c belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, dan
 - d belanja pemeliharaan aset tidak berwujud
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 9 936 278 000,- (Sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 10 689 125 745,- (Sepuluh miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah)
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 12 277 199 162,- (Dua belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh dua rupiah)

- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 614 000 000,- (Enam ratus empat belas juta rupiah)

Pasal 25

Anggaran Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) direncanakan sebesar Rp 53 314 858 350,- (Lima puluh tiga miliar tiga ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas

- a. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp 52 814 858 350,- (Lima puluh dua miliar delapan ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah),
- b. belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp 500 000 000,- (Lima ratus juta rupiah)

Pasal 26

Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) adalah Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp 9 435 394 000,- (Sembilan miliar empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Pasal 27

Belanja Barang dan Jasa BOS dimaksud pada Pasal 21 ayat (7) adalah belanja barang dan jasa BOS direncanakan sebesar Rp 30 320 539 000,- (Tiga puluh miliar tiga ratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Pasal 28

Belanja Barang dan Jasa BLUD dimaksud pada Pasal 21 ayat (8) adalah belanja barang dan jasa BLUD direncanakan sebesar Rp 34 121 072 293,- (Tiga puluh empat miliar seratus dua puluh satu juta tujuh puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah)

Pasal 29

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) adalah Belanja Subsidi Kepada BUMD yang direncanakan sebesar Rp 4 363 993 000,- (Empat miliar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) direncanakan sebesar Rp 38 415 802 400,- (Tiga puluh delapan miliar empat ratus lima belas juta delapan ratus dua ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas
- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat,
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia,
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik, dan
 - d. belanja hibah dana BOSP

- (2) Belanja Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3 631 000 000,- (Tiga miliar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah)
- (3) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 29 749 842 000,- (Dua puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah)
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1 071 390 400 -(Satu miliar tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah)
- (5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3 963 570 000,- (Tiga miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (2) adalah Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp 3 631 000 000 - (Tiga miliar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah)
- (2) Anggaran Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 29 749 842 000,- (Dua puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas
 - a belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp 9 402 307 000,- (Sembilan miliar empat ratus dua juta tiga ratus tujuh ribu rupiah),
 - b belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar direncanakan sebesar Rp 12 155 515 000,- (Dua belas miliar seratus lima puluh lima juta lima ratus lima belas juta rupiah) dan
 - c belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan direncanakan sebesar Rp 8 192 020 000,- (Delapan miliar seratus sembilan puluh dua juta dua puluh ribu rupiah)

Pasal 32

Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) adalah Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang direncanakan sebesar Rp 1 071 390 400 -(Satu miliar tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah)

Pasal 33

Anggaran Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) adalah Belanja Hibah Dana BOSP yang direncanakan sebesar Rp 3 963 570 000,- (Tiga miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Pasal 34

Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) adalah Belanja bantuan sosial kepada individu yang direncanakan sebesar Rp 3 055 000 000,- (Tiga miliar lima puluh lima juta Rupiah)

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 432 276 830 435,- (Empat ratus tiga puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas
 - a belanja modal tanah,
 - b belanja modal peralatan dan mesin,
 - c belanja modal gedung dan bangunan,
 - d belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, dan
 - e belanja modal aset tetap lainnya
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 725 000 000,- (Tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah)
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 37 890 358 083,- (Tiga puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh tiga rupiah)
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 130 309 653 439,- (Seratus tiga puluh miliar tiga ratus sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah)
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 258 406 508 663,- (Dua ratus lima puluh delapan miliar empat ratus enam juta lima ratus delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah)
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 4 746 310 250,- (Empat miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Pasal 36

Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) adalah Belanja Modal Lapangan yang direncanakan sebesar Rp 725 000 000,- (Tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah)

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 37 890 358 083,- (Tiga puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas
 - a belanja modal alat besar,
 - b belanja modal alat angkutan,
 - c belanja modal alat bengkel dan alat ukur,
 - d belanja modal alat pertanian
 - e belanja modal alat kantor dan rumah tangga,
 - f belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar,

- g belanja modal alat kedokteran dan kesehatan,
 - h belanja modal alat laboratorium,
 - i belanja modal computer,
 - j belanja modal alat produksi, pengolahan, dan permunian,
 - k belanja modal rambu-rambu,
 - l belanja modal peralatan olahraga,
 - m belanja modal Peralatan dan Mesin BOS, dan
 - n belanja modal Peralatan dan Mesin BLUD,
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 130 000 000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah)
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 7 003 775 000,- (Tujuh miliar tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 176 120 000,- (Seratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah)
 - (5) belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,- (Nol rupiah)
 - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 6 887 981 202,- (Enam miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua rupiah)
 - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 139 400 000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah)
 - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 9 097 202 860,- (Sembilan Miliar sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah)
 - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 1 078 956 048,- (Satu miliar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat puluh delapan rupiah)
 - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 2 135 410 000,- (Dua miliar seratus tiga puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)
 - (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan permunian dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 232 000 000,- (Dua ratus tiga puluh dua juta rupiah)
 - (12) Belanja modal rambu-rambu dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 51 908 973,- (Lima puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah)
 - (13) Belanja modal peralatan olahraga dimaksud ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 339 220 000,- (Tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)
 - (14) Belanja modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 8 255 154 000,- (Delapan miliar dua ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu rupiah)
 - (15) Belanja modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 2 363 230 000,-(Dua miliar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Pasal 38

Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) adalah belanja modal alat besar darat direncanakan sebesar Rp 130 000 000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah)

Pasal 39

Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) adalah belanja modal alat angkutan darat bermotor direncanakan sebesar Rp 7 003 775 000,- (Tujuh miliar tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah),

Pasal 40

Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) adalah belanja modal alat bengkel bermesin dan alat ukur direncanakan sebesar Rp 176 120 000,- (Seratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Pasal 41

Anggaran belanja modal alat pertanian dimaksud pasal 37 ayat (5) adalah belanja modal alat pertanian yang direncanakan sebesar Rp 0 (Nol rupiah)

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) direncanakan sebesar Rp 6 887 981 202,- (Enam miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua rupiah), yang terdiri atas
 - a belanja modal alat kantor,
 - b belanja modal alat rumah tangga, dan
 - c belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3 239 952 050,- (Tiga miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima puluh rupiah)
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3 273 886 952,- (Tiga miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 374 142 200,- (Tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah)

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7) yang direncanakan sebesar Rp 139 400 000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas,
 - a belanja modal alat studio,
 - b belanja modal alat komunikasi
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 137 200 000,- (Seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)

- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2 200 000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah)

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan dimaksud dalam Pasal 37 ayat (8) yang direncanakan sebesar Rp 9 097 202 860,- (Sembilan Miliar sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) yang terdiri atas
 - a belanja modal alat kedokteran, dan
 - b belanja modal alat kesehatan umum
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1 616 703 411,- (Satu miliar enam ratus enam belas juta tujuh ratus tiga ribu empat ratus sebelas rupiah)
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 7 480 499 449,- (Tujuh miliar empat ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah)

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium dimaksud dalam pasal 37 ayat (9) yang direncanakan sebesar Rp 1 078 956 048,- (Satu miliar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat puluh delapan rupiah) yang terdiri atas,
 - a belanja modal unit alat laboratorium dan
 - b belanja modal alat peraga praktek sekolah
- (2) Anggaran belanja unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 988 956 048,- (Sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat puluh delapan rupiah)
- (3) Anggaran belanja unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah alat peraga paud/tk direncanakan sebesar Rp 90 000 000,- (Sembilan puluh juta rupiah)

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja modal komputer dimaksud dalam Pasal 37 ayat (10) direncanakan sebesar Rp 2 135 410 000,- (Dua miliar seratus tiga puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas
 - a belanja modal komputer unit, dan
 - b belanja modal peralatan komputer
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1 609 797 000,- (Satu miliar enam ratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 525 613 000,- (Lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu rupiah)

Pasal 47

Anggaran belanja modal alat produksi, pengolahan, dan permunian dimaksud dalam Pasal 37 ayat (11) adalah belanja modal sumur yang direncanakan sebesar Rp 232 000 000,- (Dua ratus tiga puluh dua juta rupiah)

Pasal 48

Anggaran belanja modal rambu-rambu dimaksud dalam pasal 37 ayat (12) adalah belanja modal rambu rambu lalu lintas darat yang direncanakan sebesar Rp 51 908 973,- (Lima puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah)

Pasal 49

Anggaran belanja modal peralatan olahraga dimaksud dalam Pasal 37 ayat (13) direncanakan sebesar Rp 339 220 000,- (Tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Pasal 50

Anggaran belanja modal Peralatan dan Mesin BOS dimaksud dalam Pasal 37 ayat (14) adalah belanja modal Peralatan dan Mesin BOS yang direncanakan sebesar Rp Rp 8 255 154 000,- (Delapan miliar dua ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu rupiah)

Pasal 51

Anggaran belanja modal Peralatan dan Mesin BLUD dimaksud dalam Pasal 37 ayat (15) adalah Belanja Peralatan dan Mesin BLUD yang direncanakan sebesar Rp 2 363 230 000,- (Dua miliar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) adalah direncanakan sebesar Rp 130 309 653 439,- (Seratus tiga puluh miliar tiga ratus sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas
 - a belanja modal bangunan gedung, dan
 - b belanja modal tugu titik kontrol/pasti
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah belanja modal bangunan gedung tempat kerja direncanakan sebesar Rp 129 809 653 439,- (Seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah)
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah belanja modal tugu/tanda batas direncanakan sebesar Rp 500 000 000,- (Lima ratus juta rupiah)

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) direncanakan sebesar Rp 258 406 508 663,- (Dua ratus lima puluh delapan miliar empat ratus enam juta lima ratus delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas
 - a belanja modal jalan dan jembatan,
 - b belanja modal bangunan air, dan
 - c belanja modal Jaringan
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 217 438 908 663,- (Dua ratus tujuh belas miliar

empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah),

- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4 993 800 000,- (Empat miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah),
- (4) Belanja modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 35 973 800 000,- (Tiga puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja modal jalan dan jembatan dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 217 438 908 663,- (Dua ratus tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas
 - a belanja modal jalan, dan
 - b belanja modal jembatan
- (2) Belanja modal jalan dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 189 946 903 663,- (seratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah)
- (3) Belanja modal jembatan dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 27 492 005 000,- (Dua puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ribu rupiah)

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) direncanakan Rp Rp 4 993 800 000,- (Empat miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas
 - a belanja modal bangunan Air Irigasi,
 - b belanja modal bangunan air bersih/air baku, dan
 - c belanja modal bangunan air kotor
- (2) Belanja modal bangunan Air Irigasi dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3 200 000 000,-(Tiga miliar dua ratus juta rupiah)
- (3) Belanja modal bangunan air bersih/air baku dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1 728 000 000,- (Satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah)
- (4) Belanja modal bangunan air kotor dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 65 800 000,- (Enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah)

Pasal 56

Anggaran belanja modal Jaringan dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) adalah belanja modal jaringan listrik direncanakan sebesar Rp 35 973 800 000 - (Tiga puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) direncanakan sebesar Rp 4 746 310 250,- (Empat miliar tujuh ratus

empat puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari

- a belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga,
- b belanja modal Aset Tetap dalam Renovasi dan
- c belanja modal Aset Tetap lainnya BOS

- (2) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah belanja modal barang bercorak kesenian yang direncanakan sebesar Rp 391 800 000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- (3) Belanja modal aset tetap dalam renovasi dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 226 933 250,- (Dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BOS dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4 127 577 000,- (Empat miliar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Pasal 58

Anggaran Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) adalah Belanja tidak terduga yang direncanakan sebesar Rp 9 204 693 000,- (Sembilan miliar dua ratus empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) direncanakan sebesar Rp 210 173 718 700,- (Dua ratus sepuluh miliar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas
 - a belanja bagi hasil, dan
 - b belanja bantuan keuangan
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3 551 314 000,- (Tiga miliar lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah)
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 206 622 404 700,- (Dua ratus enam miliar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus empat ribu tujuh ratus rupiah)

Pasal 60

Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) adalah Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa dan direncanakan sebesar Rp 3 551 314 000,- (Tiga miliar lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah)

Pasal 61

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) adalah belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa direncanakan sebesar Rp 206 622 404 700,- (Dua ratus enam miliar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus empat ribu tujuh ratus rupiah)

Pasal 62

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah Penerimaan pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp 92 450 000 000,- (Sembilan puluh dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah)

Pasal 63

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 adalah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang direncanakan sebesar Rp 92 450 000 000,- (Sembilan puluh dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah)

Pasal 64

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 direncanakan sebesar Rp 92 450 000 000,- (Sembilan puluh dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas
 - a pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
 - b pelampauan penerimaan pendapatan transfer, dan
 - c penghematan belanja
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1 081 860 997,- (Satu miliar delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah)
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 70 234 143 066,- (Tujuh puluh miliar dua ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu enam puluh enam rupiah)
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 21 133 753 000,- (Dua puluh satu miliar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga rupiah)

Pasal 65

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) yang direncanakan sebesar Rp 1 081 860 997,- (Satu miliar delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas
 - a Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah,
 - b Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
 - c pelampauan penerimaan PAD-lain-lain PAD yang sah
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 398 596 600,- (Tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah)
- (3) Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 277 638 397,- (Dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah)
- (4) Pelampauan Penerimaan PAD-lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 405 626 000,- (Empat ratus lima juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Pasal 66

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) adalah pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat yang direncanakan sebesar Rp 70 234 143 066,- (Tujuh puluh miliar dua ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu enam puluh enam rupiah, yang terdiri atas
 - a pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat, dan
 - b pelampauan penerimaan pendapatan transfer antar daerah
- (2) pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 69 447 701 066,- (Enam puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu enam puluh enam rupiah)
- (3) pelampauan penerimaan pendapatan transfer antar daerah dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 786 442 000,- (Tujuh ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Pasal 67

- (1) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) yang direncanakan sebesar Rp 21 133 753 000,- (Dua puluh satu miliar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) yang terdiri atas
 - a penghematan belanja-belanja operasi
 - b penghematan belanja-belanja modal, dan
 - c sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga
- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 17 089 753 000,- (Tujuh belas miliar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
- (3) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1 044 242 937,- (Satu miliar empat puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah)
- (4) Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3 000 000 000,- (Tiga miliar rupiah)

Pasal 68

Anggaran Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) adalah Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga yang direncanakan sebesar Rp 3 000 000 000,- (Tiga miliar rupiah)

Pasal 69

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp (92 450 000 000),- (Sembilan puluh dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah)
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 92 450 000 000,- (Sembilan puluh dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah)

Pasal 70

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari

- 1 Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan,
- 2 Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan,
- 3 Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah,
- 4 Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial,
- 5 Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus,
- 6 Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil,
- 7 Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,
- 8 Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,
- 9 Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,
- 10 Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara

Pasal 71

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 72

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal, 29 Desember 2023
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT



Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023
NOMOR 39



KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	126.191.330.644,00
4.1.01	Pajak Daerah	35.513.134.126,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	428.500.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	400.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	400.000.000,00
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	28.500.000,00
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	28.500.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	4.712.000.000,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.642.000.000,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.642.000.000,00
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	1.070.000.000,00
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	1.070.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	15.000.000,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Teatri/Busana	8.000.000,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Teatri/Busana	8.000.000,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	5.000.000,00
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	5.000.000,00
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	2.000.000,00
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	2.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	514.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	460.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	460.000.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	54.000.000,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	54.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	17.010.444.126,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihakiskan Sendiri	15.442.806.459,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihakiskan Sendiri	15.442.806.459,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1.567.567.667,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1.567.567.667,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	21.900.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	21.900.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	21.900.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	60.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4 1 01 12 01	Pajak Air Tanah	60 000 000 00
4 1 01 12 01 0001	Pajak Air Tanah	60 000 000 00
4 1 01 13	Pajak Sarang Burung Walet	295 000 000 00
4 1 01 13 01	Pajak Sarang Burung Walet	295 000 000 00
4 1 01 13 01 0001	Pajak Sarang Burung Walet	295 000 000 00
4 1 01 14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Baruan	1 536 300 000 00
4 1 01 14 28	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	110 000 000 00
4 1 01 14 28 0001	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	110 000 000 00
4 1 01 14 30	Pajak Tanah Liat	1 300 000 00
4 1 01 14 30 0001	Pajak Tanah Liat	1 300 000 00
4 1 01 14 37	Pajak Mineral bukan Logam dan Baruan Lainnya	1 425 000 000 00
4 1 01 14 37 0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Baruan Lainnya	1 425 000 000 00
4 1 01 15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5 500 000 000 00
4 1 01 15 01	PBBP2	5 500 000 000 00
4 1 01 15 01 0001	PBBP2	5 500 000 000 00
4 1 01 16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5 420 000 000 00
4 1 01 16 01	BPHTB Pemindahan Hak	5 420 000 000 00
4 1 01 16 01 0001	BPHTB Pemindahan Hak	5 420 000 000 00
4 1 02	Retribusi Daerah	2 039 500 000 00
4 1 02 01	Retribusi Jasa Umum	576 500 000 00
4 1 02 01 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	140 000 000 00
4 1 02 01 02 0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	140 000 000 00
4 1 02 01 04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	120 000 000 00
4 1 02 01 04 0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	120 000 000 00
4 1 02 01 05	Retribusi Pelayanan Pasar	111 500 000 00
4 1 02 01 05 0001	Retribusi Pelataran	66 000 000 00
4 1 02 01 05 0002	Retribusi Los	12 500 000 00
4 1 02 01 05 0003	Retribusi Kios	33 000 000 00
4 1 02 01 06	Retribusi Pengujian Kendaraan Ber motor	200 000 000 00
4 1 02 01 06 0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Ber motor	200 000 000 00
4 1 02 01 11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	5 000 000 00
4 1 02 01 11 0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya	5 000 000 00
4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	762 000 000 00
4 1 02 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	350 000 000 00
4 1 02 02 01 0002	Retribusi Penyewaan Tanah	40 000 000 00
4 1 02 02 01 0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	85 000 000 00
4 1 02 02 01 0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Ber motor	25 000 000 00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
410202010007	Retribusi Pemakaian Alat	200 000 000,00
41020204	Retribusi Terminal	90 000 000,00
410202040003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	90 000 000,00
41020208	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	250 000 000,00
410202080001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	250 000 000,00
41020209	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	50 000 000,00
410202090001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	50 000 000,00
41020211	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	22 000 000,00
410202110003	Retribusi Penjualan Produk hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	22 000 000,00
410203	Retribusi Perizinan Tertentu	701 000 000,00
41020304	Retribusi Izin Usaha Perikanan	1 000 000,00
410203040001	Retribusi Pembebanan Izin Kegiatan Usaha Penangkapan ikan	1 000 000,00
41020307	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	200 000 000,00
410203070001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	200 000 000,00
41020308	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	500 000 000,00
410203080001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	500 000 000,00
4103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13 495 329 143,00
410302	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	13 495 329 143,00
41030201	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	13 495 329 143,00
410302010001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	13 495 329 143,00
4104	Lain-lain PAD yang Sah	75 143 375 375,00
410401	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	184 000 000,00
41040102	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	65 000 000,00
410401020055	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang	50 000 000,00
410401020057	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10 000 000,00
410401020136	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Kantor Alat Kantor Lainnya	5 000 000,00
41040103	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	50 000 000,00
410401030005	Hasil Penjualan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Empat Kerja Bangunan Gedung Kantor	50 000 000,00
41040105	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	68 000 000,00
410401050049	Hasil Penjualan Hewan Ternak Ternak Potong	20 000 000,00
410401050054	Hasil Penjualan Tanaman Tanaman Tanaman	48 000 000,00
410405	Jasa Giro	4 400 000 000,00
41040501	Jasa Giro pada Kas Daerah	4 400 000 000,00
410405010001	Jasa Giro pada Kas Daerah	4 400 000 000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4 1 0- 06	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	530 000 000 00
4 1 0- 06 01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	530 000 000 00
4 1 0- 06 01 0001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	530 000 000 00
4 1 0- 07	Pendapatan Bunga	14 100 000 000 00
4 1 0- 07 01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	14 100 000 000 00
4 1 0- 07 01 0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	14 100 000 000 00
4 1 0- 12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	31 350 000 00
4 1 0- 12 06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	300 000 00
4 1 0- 12 06 0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	300 000 00
4 1 0- 12 07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	300 000 00
4 1 0- 12 07 0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	200 000 00
4 1 0- 12 07 0004	Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya	100 000 00
4 1 0- 12 08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	100 000 00
4 1 0- 12 08 0002	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	100 000 00
4 1 0- 12 09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	200 000 00
4 1 0- 12 09 0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	100 000 00
4 1 0- 12 09 0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Lain	100 000 00
4 1 0- 12 12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	100 000 00
4 1 0- 12 12 0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	100 000 00
4 1 0- 12 13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	200 000 00
4 1 0- 12 13 0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	200 000 00
4 1 0- 12 14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	150 000 00
4 1 0- 12 14 0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	150 000 00
4 1 0- 12 15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	30 000 000 00
4 1 0- 12 15 0001	Pendapatan Denda PBBP2	30 000 000 00
4 1 0- 15	Pendapatan dan Pengembalian	8 512 272 682 00
4 1 0- 15 04	Pendapatan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	8 505 072 182 00
4 1 0- 15 04 0001	Pendapatan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri Perjalanan Dinas Biasa	8 505 072 182 00
4 1 0- 15 08	Pendapatan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7 200 500 00
4 1 0- 15 08 0001	Pendapatan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN Gaji Pokok PNS	7 200 500 00
4 1 0- 16	Pendapatan BLUD	47 385 712 693 00
4 1 0- 16 02	Pendapatan BLUD dan Jasa Layanan	47 385 712 693 00
4 1 0- 16 02 0001	Pendapatan BLUD dan Jasa Layanan	47 385 712 693 00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1 502.253 360 971,00
4.2 (1)	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1 425 205 613 000 00
4.2 (1) 01	Dana Perimbangan	1 320 470 413 000 00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH)	540.130.284.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	164.329.326.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.936.087.000,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WI/OPDN	215.841.000,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	110.280.753.000,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	212.439.561.000,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara Lindrent	287.637.000,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	19.924.851.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	8.394.327.000,00
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	18.945.362.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.376.533.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum (DAU)	570.085.195.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	494.717.391.000,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	4.000.000.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	71.367.804.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	72.778.615.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler PAUD	323.337.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SD	7.865.321.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SMP	3.858.176.000,00
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SKB	200.000.000,00
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan Penurunan AKI dan AKB	3.357.969.000,00
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan Peningkatan Intervensi Stunting	17.963.627.000,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.225.969.000,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik Bidang Pertanian Penugasan Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	10.730.000.000,00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik Bidang Jalan Penugasan Jalan	22.628.166.000,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik Bidang Irigasi Penugasan	4.826.000.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	137.476.359.000,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik BOS Reguler	45.239.300.000,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik BOS Kinerja	1.427.500.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik TPG PNSD	53.987.909.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik Tamsil Guru PNSD	1.109.500.000,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik TKG PNSD	2.414.511.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik BOP PAUD	5.127.600.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan	2.454.400.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik BOKKB-BOK	5.088.611.000,00
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik BOKKB Pengawasan Obat dan Makanan	404.714.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4 2 01 01 04 0013	DAK Non Fisik BOKKB Akreditasi Puskesmas	13 122 61 000 00
4 2 01 01 04 0015	DAK Non Fisik BOKKB BOKB	4 830 10 000 00
4 2 01 01 04 0020	DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal	566 41 000 00
4 2 01 01 04 0022	DAK NonFisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	342 00 000 00
4 2 01 01 04 0023	DAK NonFisik Dana Kelangkaan Pangan dan Pertanian	1 340 95 000 00
4 2 0 05	Dana Desa	97 495 39 000 00
4 2 0 05 01	Dana Desa	97 495 39 000 00
4 2 0 05 01 0001	Dana Desa	97 495 39 000 00
4 2 0 06	Insentif Fiskal	7 239 82 000 00
4 2 0 06 01	Insentif Fiskal	7 239 82 000 00
4 2 0 06 01 0001	Insentif Fiskal	7 239 82 000 00
4 2 0 07	Pendapatan Transfer Antar Daerah	77 047 70 971 00
4 2 0 07 01	Pendapatan Bagi Hasil	77 047 70 971 00
4 2 0 07 01 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	77 047 70 971 00
4 2 0 07 01 01 0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	14 880 242 682 00
4 2 0 07 01 01 0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Numa Kendaraan Bermotor	9 666 363 860 00
4 2 0 07 01 01 0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	33 111 087 707 00
4 2 0 07 01 01 0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	209 193 504 00
4 2 0 07 01 01 0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	19 180 812 218 00
	Jumlah Pendapatan	1 628 444 719 615,00
5	BELANJA DAERAH	
5 1	BELANJA OPERASI	1 069 239 477 480,00
5 1 01	Belanja Pegawai	560 536 344 860 00
5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	347 811 160 770 00
5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	252 242 709 208 00
5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	197 519 466 095 00
5 1 01 01 01 0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	54 723 223 113 00
5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	25 275 025 464 00
5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	17 927 959 996 00
5 1 01 01 02 0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	7 347 065 468 00
5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6 536 722 395 00
5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6 536 722 395 00
5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14 008 4 1 148 00
5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 008 4 1 148 00
5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5 992 4 9 505 00
5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2 804 769 655 00
5 1 01 01 05 0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3 187 709 850 00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	14 538 341 734 00
5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	10 734 351 166 00
5 1 01 01 06 0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3 803 991 568 00
5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7 234 851 173 00
5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7 218 031 453 00
5 1 01 01 07 0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	16 811 720 00
5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	109 421 407 00
5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	86 861 607 00
5 1 01 01 08 0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	22 559 800 00
5 1 01 01 09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	19 374 341 933 00
5 1 01 01 09 0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	15 691 891 348 00
5 1 01 01 09 0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3 682 471 585 00
5 1 01 01 10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	741 781 553 00
5 1 01 01 10 0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	510 641 330 00
5 1 01 01 10 0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	231 131 223 00
5 1 01 01 11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1 856 831 250 00
5 1 01 01 11 0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 276 611 250 00
5 1 01 01 11 0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	580 311 000 00
5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	110 435 381 084 00
5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1 354 801 000 00
5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 354 801 000 00
5 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	4 883 101 000 00
5 1 01 02 03 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	4 883 101 000 00
5 1 01 02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	50 401 000 00
5 1 01 02 04 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	50 401 000 00
5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	104 147 081 084 00
5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	104 147 081 084 00
5 1 01 02 05 0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	0,00
5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objek Lainya ASN	70 043 871 353 00
5 1 01 03 01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	887 821 353 00
5 1 01 03 01 0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	10 712 500 00
5 1 01 03 01 0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	117 801 000 00
5 1 01 03 01 0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	371 000 00
5 1 01 03 01 0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	12 851 000 00
5 1 01 03 01 0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	425 261 853 00
5 1 01 03 01 0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	547 500 00
5 1 01 03 01 0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1 501 000 00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5 1 01 03 01 0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	7 375 000,00
5 1 01 03 01 0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	38 407 500 00
5 1 01 03 01 0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	137 500 000 00
5 1 01 03 01 0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	135 500 000 00
5 1 01 03 02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	25 000 000 00
5 1 01 03 02 0032	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Terentu Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	25 000 000 00
5 1 01 03 03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	53 987 909 000 00
5 1 01 03 03 0001	Belanja TPG PNSD	53 987 909 000 00
5 1 01 03 04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2 414 531 000,00
5 1 01 03 04 0001	Belanja TKG PNSD	2 414 531 000 00
5 1 01 03 05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tambahan) Guru PNSD	1 109 500 000 00
5 1 01 03 05 0001	Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1 109 500 000 00
5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	10 559 810 000 00
5 1 01 03 07 0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10 202 400 000 00
5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	357 410 000 00
5 1 01 03 07 0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	0,00
5 1 01 03 08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1 656 300 000 00
5 1 01 03 08 0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	2 400 000 00
5 1 01 03 08 0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1 656 300 000 00
5 1 01 04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	18 866 212 200 00
5 1 01 04 01	Belanja Uang Representasi DPRD	937 803 000 00
5 1 01 04 01 0001	Belanja Uang Representasi DPRD	937 803 000 00
5 1 01 04 02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	27 469 000 00
5 1 01 04 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	27 469 000 00
5 1 01 04 03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	130 819 000 00
5 1 01 04 03 0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	130 819 000 00
5 1 01 04 04	Belanja Uang Paket DPRD	87 144 000 00
5 1 01 04 04 0001	Belanja Uang Paket DPRD	87 144 000 00
5 1 01 04 05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1 158 0 6 000 00
5 1 01 04 05 0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1 158 0 6 000 00
5 1 01 04 06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	157 3 7 600 00
5 1 01 04 06 0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	157 3 7 600 00
5 1 01 04 07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	29 701 600 00
5 1 01 04 07 0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	29 701 600 00
5 1 01 04 08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6 174 000 000 00
5 1 01 04 08 0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6 174 000 000 00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5 1 01 04 09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1 543 500 000,00
5 1 01 04 09 0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1 543 500 000 00
5 1 01 04 10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	14 350 000 00
5 1 01 04 10 0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	14 350 000 00
5 1 01 04 11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	622 000 00
5 1 01 04 11 0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	622 000,00
5 1 01 04 12	Belanja Tunjangan Kesjahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3 301 800 000 00
5 1 01 04 12 0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	193 800 000 00
5 1 01 04 12 0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	6 000 000,00
5 1 01 04 12 0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6 000 000 00
5 1 01 04 12 0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3 096 000 000 00
5 1 01 04 13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4 970 400 000,00
5 1 01 04 13 0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4 970 400 000 00
5 1 01 04 14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	335 160 000 00
5 1 01 04 14 0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	335 160 000 00
5 1 01 05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1 617 378 053 00
5 1 01 05 01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	548 968 000 00
5 1 01 05 01 0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	548 968 000 00
5 1 01 05 02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10 921 800 00
5 1 01 05 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10 921 800,00
5 1 01 05 03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	148 680 000 00
5 1 01 05 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	148 680 000 00
5 1 01 05 04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8 728 600 00
5 1 01 05 04 0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8 728 600,00
5 1 01 05 05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5 600 000,00
5 1 01 05 05 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5 600 000 00
5 1 01 05 06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	56 000 00
5 1 01 05 06 0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	56 000,00
5 1 01 05 07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5 842 500 00
5 1 01 05 07 0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5 842 500 00
5 1 01 05 08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	286 000 00
5 1 01 05 08 0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	286 000 00
5 1 01 05 09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	466 800,00
5 1 01 05 09 0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	466 800 00
5 1 01 05 10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	887 828 353 00
5 1 01 05 10 0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	10 712 500 00
5 1 01 05 10 0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	117 800 000 00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5 1 01 05 10 0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	375 000 00
5 1 01 05 10 0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	12 850 000 00
5 1 01 05 10 0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	425 260 853 00
5 1 01 05 10 0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	547 500 00
5 1 01 05 10 0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1 500 000 00
5 1 01 05 10 0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	7 375 000 00
5 1 01 05 10 0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	38 407 500,00
5 1 01 05 10 0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	137 500 000,00
5 1 01 05 10 0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	135 500 000 00
5 1 01 06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	759 200 000 00
5 1 01 06 01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	319 200 000 00
5 1 01 06 01 0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	319 200 000 00
5 1 01 06 02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	440 000 000 00
5 1 01 06 02 0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	440 000 000 00
5 1 01 99	Belanja Pegawai BLUD	10 903 100 400 00
5 1 01 99 99	Belanja Pegawai BLUD	10 903 100 400 00
5 1 01 99 99 9999	Belanja Pegawai BLUD	10 903 100 400 00
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	462 868 307 220 00
5 1 02 01	Belanja Barang	85 012 902 970 00
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	85 012 902 970 00
5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	411 009 696 00
5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7 640 116 850 00
5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	21 518 000 00
5 1 02 01 01 0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	161 066 475 00
5 1 02 01 01 0009	Belanja Bahan Isu Tabung Pemadam Kebakaran	2 000 000 00
5 1 02 01 01 0010	Belanja Bahan-Isu Tabung Gas	131 253 000 00
5 1 02 01 01 0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	206 000 000 00
5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3 989 967 955 00
5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1 244 419 500 00
5 1 02 01 01 0019	Belanja Suku Cadang Suku Cadang Alat Pertanian	19 010 800,00
5 1 02 01 01 0020	Belanja Suku Cadang Suku Cadang Alat Bengkel	132 811 500 00
5 1 02 01 01 0023	Belanja Suku Cadang Suku Cadang Lainnya	10 210 000 00
5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3 870 7 9 600 00
5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	1 541 513 000 00
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	7 535 767 197 00
5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Benda Pos	256 710 000 00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer	16 517 000 00
5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Perabot Kantor	3 044 267 500 00
5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6 806 535 495 00
5 1 02 01 01 0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapar Dinas	8 011 360 800 00
5 1 02 01 01 0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Perlengkapan Pendukung Olahraga	414 020 000 00
5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Suvenir/Cendera Mata	852 637 200 00
5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1 225 871 400 00
5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan Obat	9 080 265 892 00
5 1 02 01 01 0038	Belanja Obat-Obatan Obat-Obatan Lainnya	148 386 610,00
5 1 02 01 01 0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1 595 938 000 00
5 1 02 01 01 0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	8 000 000 00
5 1 02 01 01 0044	Belanja Natura dan Pakan Pakan	93 694 000 00
5 1 02 01 01 0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	0 550 000 00
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rajat	11 922 601 000 00
5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Juruuan Tamu	2 944 636 000 00
5 1 02 01 01 0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	517 515 000 00
5 1 02 01 01 0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1 949 350 000,00
5 1 02 01 01 0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	13 500 000 00
5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2 570 679 000 00
5 1 02 01 01 0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WIDH	78 440 000 00
5 1 02 01 01 0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	359 855 000 00
5 1 02 01 01 0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	154 400 000 00
5 1 02 01 01 0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1 250 012 500 00
5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	754 650 000 00
5 1 02 01 01 0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	163 270 000,00
5 1 02 01 01 0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	127 500 000 00
5 1 02 01 01 0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	73 800 000 00
5 1 02 01 01 0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	1 089 765 000 00
5 1 02 01 01 0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	374 690 000 00
5 1 02 01 01 0076	Belanja Pakaian Olahraga	1 086 620 000,00
5 1 02 01 01 0077	Belanja Pakaian Paskabraka	256 100 000 00
5 1 02 01 01 0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	214 200 000 00
5 1 02 02	Belanja Jasa	204 024 3E5 700 00
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	166 137 8E3 700 00
5 1 02 02 01 0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	60 600 000 00
5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pemisahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	2 422 975 000 00
5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3 058 720 000 00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5 1 02 02 01 0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	423 800 000 00
5 1 02 02 01 0007	Honorarium Rohanawan	15 164 500 000 00
5 1 02 02 01 0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	427 200 000 00
5 1 02 02 01 0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	8 960 800 000 00
5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	9 912 800 000 00
5 1 02 02 01 0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	614 200 500 00
5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2 751 500 000 00
5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenleraman, Keterliban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5 415 000 000 00
5 1 02 02 01 0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2 685 600 000 00
5 1 02 02 01 0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	300 700 000 00
5 1 02 02 01 0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	86 900 500 00
5 1 02 02 01 0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	2 299 300 000 00
5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	335 100 000 00
5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	22 180 000 000 00
5 1 02 02 01 0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	10 552 800 000 00
5 1 02 02 01 0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3 928 700 000 00
5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1 866 300 000 00
5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8 759 400 000 00
5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4 803 800 000 00
5 1 02 02 01 0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	8 200 000 00
5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	3 007 000 000 00
5 1 02 02 01 0035	Belanja Jasa Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik	1 337 000 000 00
5 1 02 02 01 0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	60 000 000 00
5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	174 600 000 00
5 1 02 02 01 0038	Belanja Jasa Tata Rias	38 300 000 00
5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	501 200 000 00
5 1 02 02 01 0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon Air dan Listrik	409 500 000 00
5 1 02 02 01 0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	102 000 000 00
5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	21 928 200 000 00
5 1 02 02 01 0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	145 000 000 00
5 1 02 02 01 0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Mat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	92 560 000 00
5 1 02 02 01 0050	Belanja Jasa Kalibrasi	67 072 000 00
5 1 02 02 01 0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	23 425 000 00
5 1 02 02 01 0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	1 721 268 700 00
5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	4 275 850 000 00
5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	235 200 000 00
5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	470 788 000 00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	17 902 254 000 00
5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	717 578 000 00
5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2 896 020 000 00
5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	23 300 000 00
5 1 02 02 01 0065	Belanja Penambahan Daya	1 420 625 000 00
5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran Pajak Bea dan Penzinan	1 269 700 000 00
5 1 02 02 01 0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	23 500 000 00
5 1 02 02 01 0073	Belanja Medical Check Up	126 500 000 00
5 1 02 02 01 0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	50 000 000 00
5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	16 478 641 000 00
5 1 02 02 02 0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	7 711 200 000 00
5 1 02 02 02 0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1 288 806 000 00
5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	693 365 000 00
5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	948 110 000 00
5 1 02 02 02 0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	1 437 050 000 00
5 1 02 02 02 0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	4 400 000 000 00
5 1 02 02 03	Belanja Sewa Tanah	15 000 000 00
5 1 02 02 03 0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	15 000 000 00
5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3 128 990 000 00
5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6 000 000 00
5 1 02 02 04 0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	218 470 000 00
5 1 02 02 04 0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	666 800 000 00
5 1 02 02 04 0048	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	6 000 000 00
5 1 02 02 04 0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	184 000 000 00
5 1 02 02 04 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	926 290 000 00
5 1 02 02 04 0134	Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar	45 000 000 00
5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	720 400 000 00
5 1 02 02 04 0405	Belanja Sewa Personal Computer	56 000 000 00
5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	465 890 000 00
5 1 02 02 05 0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	220 500 000 00
5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	231 390 000 00
5 1 02 02 05 0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	4 000 000 00
5 1 02 02 05 0060	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	30 000 000 00
5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	30 000 000 00
5 1 02 02 07 0028	Belanja Sewa Alat Musik	30 000 000 00
5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	13 395 845 000 00
5 1 02 02 08 0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur Jasa Arsitektur Lainnya	3 516 300 000 00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5 1 02 02 08 0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa Jasa/ Desain Rekayasa Lainnya	150 000 000 00
5 1 02 02 08 0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	5 550 000 000 00
5 1 02 02 08 0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	3 912 500 000 00
5 1 02 02 08 0030	Belanja Jasa Konsultansi Spesial/ -Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal	1 400 000 00
5 1 02 02 08 0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya/ Jasa Konsultansi Lingkungan	263 245 000 00
5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	690 000 000 00
5 1 02 02 09 0009	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Kependudukan	90 000 000 00
5 1 02 02 09 0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan/ -Jasa Survei	150 000 000 00
5 1 02 02 09 0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan/ -Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	200 000 000 00
5 1 02 02 09 0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan/ -Jasa Khusus	250 000 000 00
5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan/ Sosialisasi/ Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3 586 636 000 00
5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2 039 420 000 00
5 1 02 02 12 0003	Belanja Bimbingan Teknis	867 216 000 00
5 1 02 02 12 0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	680 000 000 00
5 1 02 02 15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	75 500 000 00
5 1 02 02 15 0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud/ -Software	75 500 000 00
5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	33 516 632 907 00
5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9 936 278 000 00
5 1 02 03 02 0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar/ -Alat Besar Darat/ -Alat Besar Darat Lainnya	1 179 030 000 00
5 1 02 03 02 0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan/ -Alat Angkutan Darat Bermotor/ -Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1 037 940 000 00
5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan/ -Alat Angkutan Darat Bermotor/ -Kendaraan Bermotor Penumpang	3 719 930 000 00
5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan/ -Alat Angkutan Darat Bermotor/ -Kendaraan Bermotor Beroda Dua	551 530 000 00
5 1 02 03 02 0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan/ -Alat Angkutan Darat Bermotor/ -Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	7 030 000 00
5 1 02 03 02 0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan/ -Alat Angkutan Apung Bermotor/ -Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	32 935 000 00
5 1 02 03 02 0071	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur/ -Alat Bengkel Tak Bermesin/ -Perkakas Bengkel Servis	3 100 000 00
5 1 02 03 02 0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur/ -Alat Ukur/ -Alat Kalibrasi	210 000 000 00
5 1 02 03 02 0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur/ -Alat Ukur/ -Alat Penguji Kendaraan Bermotor	60 000 000 00
5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga/ -Alat Kantor/ -Alat Kantor Lainnya	829 540 000 00
5 1 02 03 02 0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga/ -Alat Rumah Tangga/ -Nebel	87 000 000 00
5 1 02 03 02 0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga/ -Alat Rumah Tangga/ -Alat Pembersih	26 000 000 00
5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga/ -Alat Rumah Tangga/ -Alat Pendingin	591 200 000 00
5 1 02 03 02 0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga/ -Alat Rumah Tangga/ -Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	21 000 000 00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5 1 02 03 02 0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-/Alat Rumah Tangga Alat Pemadam Kebakaran	71 100 000 00
5 1 02 03 02 0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Alat Studio Peralatan Studio Audio	115 000 000 00
5 1 02 03 02 0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Alat Studio Peralatan Studio Video dan Film	6 000 000 00
5 1 02 03 02 0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Alat Studio Peralatan Studio Gambar	28 000 000 00
5 1 02 03 02 0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Alat Studio-Alat Studio Lainnya	15 000 000 00
5 1 02 03 02 0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	40 000 000 00
5 1 02 03 02 0168	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Peralatan Pemancar Switcher/Monara Antena	22 633 000 00
5 1 02 03 02 0301	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium Unit Alat Laboratorium Unit Alat Laboratorium Lainnya	43 200 000 00
5 1 02 03 02 0404	Belanja Pemeliharaan Komputer Komputer Unit Komputer Jaringan	15 000 000 00
5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit Personal Computer	566 430 000 00
5 1 02 03 02 0407	Belanja Pemeliharaan Komputer Peralatan Komputer Peralatan Mainframe	55 000 000 00
5 1 02 03 02 0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Peralatan Personal Computer	104 000 000 00
5 1 02 03 02 0410	Belanja Pemeliharaan Komputer Peralatan Komputer Peralatan Jaringan	320 000 000 00
5 1 02 03 02 0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Peralatan Komputer Lainnya	178 500 000 00
5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10 689 125 745 00
5 1 02 03 03 0301	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Kantor	6 026 874 745 00
5 1 02 03 03 0306	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Kesehatan	4 259 756 000 00
5 1 02 03 03 0318	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bankara	330 000 000 00
5 1 02 03 03 0363	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti Tugu/Tanda Batas Pagar	52 780 000 00
5 1 02 03 03 0364	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti Tugu/Tanda Batas Tugu/Tanda Batas Lainnya	19 715 000 00
5 1 02 03 04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Insasi	12 277 199 162 00
5 1 02 03 04 0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Jalan-Jalan Lainnya	21 000 000 00
5 1 02 03 04 0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air Bangunan Air Insasi Bangunan Air Insasi Lainnya	1 728 598 668 00
5 1 02 03 04 0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air Bangunan Pengamanan Pasang Surut Bangunan Pengamanan Pasang Surut	10 507 000 494 00
5 1 02 03 04 0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan Jaringan Listrik Jaringan Listrik Lainnya	20 000 000 00
5 1 02 03 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	614 000 000 00
5 1 02 03 06 0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud Software	614 000 000 00
5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	53 314 058 350 00
5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	52 814 058 350 00
5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45 887 014 800 00
5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6 803 043 550 00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	123 290 000 00
5 1 02 04 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	500 000 000 00
5 1 02 04 02 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	500 000 000 00
5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9 435 334 000 00
5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9 435 334 000 00
5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Berifat Perikmbaan	3 319 140 000 00
5 1 02 05 01 0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	37 000 000 00
5 1 02 05 01 0003	Belanja Beasiswa	3 914 204 000 00
5 1 02 05 01 0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	13 050 000 00
5 1 02 05 01 0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	2 060 000 000 00
5 1 02 05 01 0006	Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	72 000 000 00
5 1 02 88	Belanja Barang dan Jasa BOS	30 320 539 000 00
5 1 02 88 88	Belanja Barang dan Jasa BOS	30 320 539 000 00
5 1 02 88 88 8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	30 320 539 000 00
5 1 02 90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	13 122 612 000 00
5 1 02 90 01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	13 122 612 000 00
5 1 02 90 01 0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	13 122 612 000 00
5 1 02 99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	34 121 172 293 00
5 1 02 99 99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	34 121 172 293 00
5 1 02 99 99 9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	34 121 172 293 00
5 1 04	Belanja Subsidi	4 363 193 000 00
5 1 04 02	Belanja Subsidi kepada BUMD	4 363 193 000 00
5 1 04 02 02	Belanja Subsidi kepada BUMD	4 363 193 000 00
5 1 04 02 02 0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	4 363 193 000 00
5 1 05	Belanja Hibah	38 415 002 400 00
5 1 05 01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	3 631 000 000 00
5 1 05 01 02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	3 631 000 000 00
5 1 05 01 02 0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	3 631 000 000 00
5 1 05 05	Belanja Hibah kepada Badan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	29 749 042 000 00
5 1 05 05 01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan	9 402 007 000 00
5 1 05 05 01 0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan	9 402 007 000 00
5 1 05 05 02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	12 155 015 000 00
5 1 05 05 02 0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	30 000 000 00
5 1 05 05 02 0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	12 125 015 000 00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5 1 05 05 03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	8 192 0 00 000,00
5 1 05 05 03 0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	8 192 0 00 000,00
5 1 05 07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1 071 330 400,00
5 1 05 07 01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1 071 330 400,00
5 1 05 07 01 0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1 071 330 400,00
5 1 05 08	Belanja Hibah Dana BOSP	3 963 570 000,00
5 1 05 08 01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	3 963 570 000,00
5 1 05 08 01 0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	3 963 570 000,00
5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	3 055 000 000,00
5 1 06 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	3 055 000 000,00
5 1 06 01 01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	3 055 000 000,00
5 1 06 01 01 0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	3 055 000 000,00
5 2	BELANJA MODAL	432 276 830 435,00
5 2 01	Belanja Modal Tanah	725 000 000,00
5 2 01 01	Belanja Modal Tanah	725 000 000,00
5 2 01 01 03	Belanja Modal Lapangan	725 000 000,00
5 2 01 01 03 0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	725 000 000,00
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37 890 358 083,00
5 2 02 01	Belanja Modal Alat Besar	130 000 000,00
5 2 02 01 01	Belanja Modal Alat Besar Darat	130 000 000,00
5 2 02 01 01 0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	130 000 000,00
5 2 02 02	Belanja Modal Alat Angkutan	7 003 775 000,00
5 2 02 02 01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	7 003 775 000,00
5 2 02 02 01 0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	471 615 000,00
5 2 02 02 01 0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1 280 640 000,00
5 2 02 02 01 0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	822 420 000,00
5 2 02 02 01 0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	4 428 600 000,00
5 2 02 03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	176 120 000,00
5 2 02 03 01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	1 620 000,00
5 2 02 03 01 0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	1 620 000,00
5 2 02 03 03	Belanja Modal Alat Ukur	174 500 000,00
5 2 02 03 03 0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain Lain	3 000 000,00
5 2 02 03 03 0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	171 500 000,00
5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6 887 981 202,00
5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	3 238 952 050,00
5 2 02 05 01 0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Peralengkapan Kantor	6 612 000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3 233 340 050 00
5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3 273 886 952 00
5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	2 061 223 000 00
5 2 02 05 02 0004	Belanja Modal Alat Pendingin	806 593 100 00
5 2 02 05 02 0005	Belanja Modal Alat Dapur	10 256 700 00
5 2 02 05 02 0008	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	366 514 152 00
5 2 02 05 02 0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	27 000 000 00
5 2 02 05 03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	374 142 200 00
5 2 02 05 03 0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	186 000 000 00
5 2 02 05 03 0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	111 000 000 00
5 2 02 05 03 0007	Belanja Modal Lembar dan Arsip Pejabat	74 142 200 00
5 2 02 06	Belanja Modal Alat Studio Komunikasi, dan Pemancar	139 000 000 00
5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	137 000 000 00
5 2 02 06 01 0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	37 000 000 00
5 2 02 06 01 0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	100 000 000 00
5 2 02 06 02	Belanja Modal Alat Komunikasi	2 000 000 00
5 2 02 06 02 0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	2 000 000 00
5 2 02 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	9 097 002 860 00
5 2 02 07 01	Belanja Modal Alat Kedokteran	1 616 003 411 00
5 2 02 07 01 0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	133 063 090 00
5 2 02 07 01 0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	235 068 610 00
5 2 02 07 01 0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	133 311 232 00
5 2 02 07 01 0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	1 114 258 479 00
5 2 02 07 02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	7 480 499 449 00
5 2 02 07 02 0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	7 480 499 449 00
5 2 02 08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1 078 356 048 00
5 2 02 08 01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	988 356 048 00
5 2 02 08 01 0016	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	232 331 048 00
5 2 02 08 01 0058	Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan	756 325 000 00
5 2 02 08 03	Belanja Modal Alat Peraga Praktis Sekolah	90 000 000 00
5 2 02 08 03 0015	Belanja Modal Alat Peraga PALE/TK	90 000 000 00
5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	2 135 410 000 00
5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	1 609 797 000 00
5 2 02 10 01 0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	305 800 000 00
5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	1 303 997 000 00
5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	525 613 000 00
5 2 02 10 02 0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	371 813 000 00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jangka Panjang	18.000.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	135.800.000,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	232.000.000,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	232.000.000,00
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	232.000.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	51.908.973,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lintas Darat	51.908.973,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	51.908.973,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	339.220.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	339.220.000,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	339.220.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	8.255.154.000,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	8.255.154.000,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	8.255.154.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.363.430.000,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.363.430.000,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.363.430.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	130.309.653.439,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	129.809.653.439,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	129.809.653.439,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	80.560.447.500,00
5.2.03.01.01.0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	200.000.000,00
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	2.612.418.043,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	2.850.717.760,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	35.838.120.136,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	3.684.000.000,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	44.000.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	3.099.350.000,00
5.2.03.01.01.0038	Belanja Modal Taman	900.000.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu, Titi, Kontrol/Pastor	500.000.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	500.000.000,00
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	500.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	258.406.508.663,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	217.438.908.663,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	189.946.903.663,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	128.656.202.303,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	5.082.400.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5 2 04 01 01 0005	Belanja Modal Jalan Desa	56 058 01 380 00
5 2 04 01 01 0009	Belanja Modal Jalan Khusus	150 000 000 00
5 2 04 01 02	Belanja Modal Jembatan	27 492 005 000 00
5 2 04 01 02 0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	12 105 000 000 00
5 2 04 01 02 0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	12 978 015 000 00
5 2 04 01 02 0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	2 407 990 000 00
5 2 04 02	Belanja Modal Bangunan Air	4 993 000 000 00
5 2 04 02 01	Belanja Modal Bangunan Air Ingsap	3 200 000 000 00
5 2 04 02 01 0005	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Ingsap	500 000 000 00
5 2 04 02 01 0008	Belanja Modal Bangunan Air Ingsap Lainnya	2 700 000 000 00
5 2 04 02 06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	1 728 000 000 00
5 2 04 02 06 0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1 728 000 000 00
5 2 04 02 07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	65 000 000 00
5 2 04 02 07 0004	Belanja Modal Bangunan Pengolahan Air Kotor	65 000 000 00
5 2 04 04	Belanja Modal Jaringan	35 973 800 000 00
5 2 04 04 02	Belanja Modal Jaringan Listrik	35 973 800 000 00
5 2 04 04 02 0001	Belanja Modal Jaringan Transmisi	34 873 800 000 00
5 2 04 04 02 0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1 100 000 000 00
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4 746 310 250 00
5 2 05 02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	391 800 000 00
5 2 05 02 01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	391 800 000 00
5 2 05 02 01 0001	Belanja Modal Alat Musik	391 800 000 00
5 2 05 07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	226 933 250 00
5 2 05 07 01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	226 933 250 00
5 2 05 07 01 0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	226 933 250 00
5 2 05 88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4 127 577 000 00
5 2 05 88 88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4 127 577 000 00
5 2 05 88 88 8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4 127 577 000 00
5 2 06	Belanja Modal Aset Lainnya	199 000 000 00
5 2 06 01	Belanja Modal Aset Lainnya Aset Tidak Berwujud	199 000 000 00
5 2 06 01 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	199 000 000 00
5 2 06 01 01 0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	199 000 000 00
5 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	9 204 693 000,00
5 3 01	Belanja Tidak Terduga	9 204 693 000 00
5 3 01 01	Belanja Tidak Terduga	9 204 693 000 00
5 3 01 01 01	Belanja Tidak Terduga	9 204 693 000 00
5 3 01 01 01 0001	Belanja Tidak Terduga	9 204 693 000 00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5 4	BELANJA TRANSFER	210 173 18 700,00
5 4 01	Belanja Bagi Hasil	3 551 114 000 00
5 4 01 01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3 551 114 000 00
5 4 01 01 03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3 551 114 000 00
5 4 01 01 03 0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3 551 114 000 00
5 4 02	Belanja Bantuan Keuangan	206 622 404 700 00
5 4 02 05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	206 622 404 700 00
5 4 02 05 02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	206 622 404 700 00
5 4 02 05 02 0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	97 495 393 000 00
5 4 02 05 02 0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	109 127 311 700 00
	Jumlah Belanja	1 720 894 719 615,00
	Total Surplus(Defisit)	-92 450 000 000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	92 450 000 000,00
6 1 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	92 450 000 000 00
6 1 01 01	Pelampauan Penyerapan PAD	1 081 860 997 00
6 1 01 01 01	Pelampauan Penyerapan PAD Pajak Daerah	398 596 600 00
6 1 01 01 01 0007	Pelampauan Penyerapan PAD Pajak Restoran	43 587 000 00
6 1 01 01 01 0010	Pelampauan Penyerapan PAD-Pajak Penerangan Jalan	349 500 000 00
6 1 01 01 01 0011	Pelampauan Penyerapan PAD-Pajak Parkir	5 509 600 00
6 1 01 01 03	Pelampauan Penyerapan PAD-Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	277 638 397 00
6 1 01 01 03 0002	Pelampauan Penyerapan PAD Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	277 638 397 00
6 1 01 01 04	Pelampauan Penyerapan PAD Lain-lain PAD yang Sifat	405 626 000 00
6 1 01 01 04 0001	Pelampauan Penyerapan PAD Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	180 693 000 00
6 1 01 01 04 0005	Pelampauan Penyerapan PAD-Jasa Giro	179 500 000,00
6 1 01 01 04 0008	Pelampauan Penyerapan PAD-Penerimaan atas Turun-tanah Kerugian Keuangan Daerah	29 933 000 00
6 1 01 01 04 0012	Pelampauan Penyerapan PAD-Pendapatan Denda Pajak Daerah	15 500 000 00
6 1 01 02	Pelampauan Penyerapan Pendapatan Transfer	70 234 143 066 00
6 1 01 02 01	Pelampauan Penyerapan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	69 447 701 066 00
6 1 01 02 01 0001	Pelampauan Penyerapan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil DBH Pajak Bumi dan Bangunan	9 945 651 828 00
6 1 01 02 01 0002	Pelampauan Penyerapan Pendapatan Transfer Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil DBH Pajak Penghasilan Pasal 21	372 457 939 00
6 1 01 02 01 0003	Pelampauan Penyerapan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil DBH Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPON	123 740 000 00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6 1 0 1 02 01 0005	Pelampauan Penenmaan Pendapatan Transfer Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil DBH Sumber Daya Alam Minyak bumi	21 769 411 200 00
6 1 0 1 02 01 0006	Pelampauan Penenmaan Pendapatan Transfer Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil DBH Sumber Daya Alam Gas bumi	37 238 43 1 099 00
6 1 0 1 02 02	Pelampauan Penenmaan Pendapatan Transfer antar Daerah	786 44 1 000 00
6 1 0 1 02 02 0001	Pelampauan Penenmaan Pendapatan Transfer antar Daerah Pendapatan Bagi Hasil	786 44 1 000 00
6 1 0 05	Penghematan Belanja	21 133 99 937 00
6 1 0 05 01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	17 089 75 3 000 00
6 1 0 05 01 0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	4 504 25 0 000 00
6 1 0 05 01 0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	2 445 01 1 100 00
6 1 0 05 01 0003	Penghematan Belanja Pegawai Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektil Lainnya ASN	591 883 400,00
6 1 0 05 01 0005	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	21 361 000,00
6 1 0 05 01 0006	Penghematan Belanja Pegawai-Perenmaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	28 82 0 000 00
6 1 0 05 01 0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa Barang	2 994 637 800 00
6 1 0 05 01 0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa Jasa	2 850 255 150 00
6 1 0 05 01 0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan	316 577 700 00
6 1 0 05 01 0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	2 940 161 200 00
6 1 0 05 01 0011	Penghematan Belanja Barang dan Jasa Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Djual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	253 541 000 00
6 1 0 05 01 0024	Penghematan Belanja Hibah Hibah kepada Badan Lembaga, Organisasi Komasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	143 244 650,00
6 1 0 05 02	Penghematan Belanja Belanja Modal	1 044 242 937 00
6 1 0 05 02 0003	Penghematan Belanja Modal Perakitan dan Mesin-Alat Angkutan	158 817 900 00
6 1 0 05 02 0006	Penghematan Belanja Modal Perakitan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	131 625 200,00
6 1 0 05 02 0008	Penghematan Belanja Modal Perakitan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan	182 900 000 00
6 1 0 05 02 0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	136 987 500 00
6 1 0 05 02 0025	Penghematan Belanja Modal Jalan Jaringan dan Insang-Jalan dan Jembatan	146 540 200 00
6 1 0 05 02 0026	Penghematan Belanja Modal Jalan Jaringan dan Insang-Bangunan Air	211 162 500 00
6 1 0 05 02 0027	Penghematan Belanja Modal Jalan Jaringan dan Insang-Instalasi	27 000 000 00
6 1 0 05 02 0035	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Dalam Renovasi	39 209 637 00
6 1 0 05 03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	3 000 000 000 00
6 1 0 05 03 0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	3 000 000 000 00
	Jumlah Pengeluaran Pembayaan	0,00
	Pembayaan Netto	92 450 000 000,00
63	Sisa Lebih Pembayaan Anggaran Daerah Tahun Berkecuaan (SILPA)	0 00

Kab. Tanjung Jabung Barat, 29 Desember 2023



Drs

HANWAR SADAT, M.P.A.

Halaman 22